



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 20 Maret 2025

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 15/SE/2025**

**TENTANG**

**PENYERAHAN SERTIPIKAT HAK PAKAI DAN BUKU PEMILIK KENDARAAN  
BERMOTOR ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan Pasal 297 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dengan ini disampaikan agar para Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang/Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyimpan asli Sertipikat Hak Pakai dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyerahkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali

NIP. 196511271996031003

Tembusan:  
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta